

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*)**

(Skripsi)

Oleh:

**Naila Yasiroh
NPM 2012011243**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*)

**Oleh
Naila Yasiroh**

Thrifting semakin populer di kalangan masyarakat sebagai alternatif untuk memperoleh pakaian dengan harga terjangkau. Namun, dampak dari popularitas *thrifting* ini tidak hanya terasa oleh konsumen, tetapi juga oleh industri tekstil dalam negeri yang mengalami kesulitan untuk bersaing. Hingga saat ini, jual beli pakaian bekas impor terus berlanjut dan masih dapat dijumpai di Kabupaten Pringsewu. Demi melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah telah menghibau masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Bekas Dilarang Impor.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor? (2) Apa sajakah faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor di Kabupaten Pringsewu belum efektif dalam penerapannya karena belum adanya pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan larangan jual beli pakaian bekas impor adalah yaitu jual beli pakaian bekas impor telah menjadi budaya dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Thrifting*, Peraturan Menteri Perdagangan, Pringsewu

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE PRINGSEWU DISTRICT GOVERNMENT IN AN EFFORT TO HANDLE SELLING AND BUYING IMPORTED USED CLOTHING (THRIFTING)

**By
Naila Yasiroh**

Thrifting is increasingly popular among the public as an alternative to obtaining clothes at affordable prices. However, the impact of thrifting's popularity is not only felt by consumers, but also by the domestic textile industry which is having difficulty competing. Until now, buying and selling used imported clothes continues and can still be found in Pringsewu Regency. In order to protect the domestic textile industry, the government has appealed to the public by issuing Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 40 of 2022 concerning amendments to Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Used Goods Prohibited from Import.

The problems in this research are: (1) What is the Authority of the Pringsewu Regency Government in Efforts to Handle the Buying and Selling of Imported Used Clothing? (2) What are the inhibiting factors for the Pringsewu Regency Government in its efforts to tackle the sale and purchase of imported used clothing? This research uses juridical-empirical research methods with primary data and secondary data and data collection using literature studies and field studies.

The results of this research show that: (1) Implementation of Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 40 of 2022 concerning Goods Prohibited from Export and Prohibited Import in Pringsewu Regency has not been effective in its implementation because there has been no supervision and guidance by the Pringsewu Regency Government. (2) The inhibiting factor in implementing regulations prohibiting the sale and purchase of imported used clothing is that buying and selling imported used clothing has become a culture in society.

Keywords: Thrifting, Minister of Trade Regulation, Pringsewu

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*)**

Oleh

Naila Yasiroh

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM UPAYA
MENANGGULANGI JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS IMPOR (THRIFTING)**

Nama Mahasiswa

: **Naila Yasiroh**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011243**

Bagian

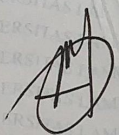
: **Hukum Administrasi Negara**

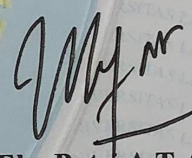
Fakultas

: **Hukum**

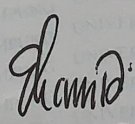
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002


Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

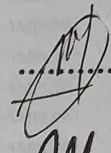
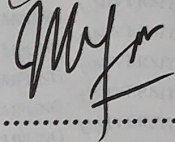

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

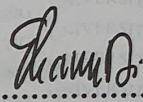
Ketua

: **Nurmayani, S.H., M.H.**


.....


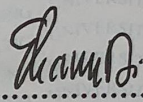
Sekretaris/Anggota

: **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**


.....

Penguji Utama

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Mei 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naila Yasiroh
NPM : 2012011243
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juni 2024
Pembuatan Pernyataan



Naila Yasiroh
NPM. 2012011243

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Naila Yasiroh, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2001. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Supiati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Kitri yang diselesaikan pada tahun 2008, penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD YWKA (Yayasan Wanita Kereta Api) Bandung tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Edu Global School pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandung pada tahun 2020.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2023, menjadi Anggota BEM U KBM UNILA KMB XVI di tahun 2020-2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan
Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.”

(Q.S Ali-Imran: 173)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Ruum: 60)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya yang telah memberikan umur, kesempatan, kesehatan dan rezeki.

Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal sehingga penulis berusaha dengan maksimal menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tersayang Gunawan dan Ibunda tersayang Supiati

Yang senantiasa memberikan segalanya untuk saya. Tidak dapat tergantikan oleh apapun atas segala kebaikan, kasih sayang, kesabaran yang tiada batas, dan segala dukungan dalam setiap langkahku. Terimakasih tanpa henti untuk segalanya yang telah diberikan untukku.

Kakakku tersayang Nurul Atikah, S. Farm, Imam Achmad Albuni, S.T dan Fansyuri All Alamsyah yang selalu ada dan senantiasa menghibur dalam berbagai kondisi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas semua waktu yang telah diberikan, ilmu yang telah dibagikan, dan bimbingan yang sangat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat mencari ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada Ibu Nurmayani, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas segala waktu yang telah diberikan, masukan yang sangat berarti, arahan dan motivasi kepada penulis skripsi ini;
2. Terimakasih kepada Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi, arahan, dan kesabaran kepada penulis skripsi ini;
3. Terimakasih kepada Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Pembahas dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan waktu, nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Terimakasih kepada Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, nasehat, kritik dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama di perkuliahan;

6. Terimakasih kepada Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Terimakasih kepada Ibu Sulistiyo Ningsih, SE.MM selaku Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Koperindag) Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi ini;
9. Terimakasih kepada Bapak Reka Pahlefi, S.T.,M.T selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Koperindag) Kabupaten Pringsewu sekaligus narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Terima kasih kepada kedua orangtua yang paling kusayangi, yayahku dan bundaku atas segala jerih payah selama ini membesarkanku, dengan sabar seluas samudera dan maaf yang tiada habis diberikan kepadaku. Segala hal baik yang ada padaku adalah karena didikan kedua orangtuaku. Doa dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Terima Kasih kepada kakak perempuanku satu-satunya, yang selama ini menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi saksi setiap perjalanan hidupku. Dukungan dan motivasi selalu diberikan sehingga hari-hari terasa lebih mudah;
12. Terima Kasih kepada 2 abangku yang telah memberikan motivasi dan membuat lelucon yang membuat hari-hari terasa menyenangkan;
13. Terima Kasih banyak kepada Roy Martin yang merangkap menjadi teman, sahabat, dan kakak yang selalu ada, siap membantu, dan mendengarkan

semua cerita;

14. Terima Kasih kepada Afifah Hasna Wafiyyah sahabatku seperjuangan sejak Sekolah Menengah Pertama, yang menjadi saksi segala perjuanganku, selalu mendengarkan segala cerita, dan selalu ada di berbagai kondisi. Semoga kita selalu diberi kemudahan atas segala urusan;
15. Terima Kasih kepada Yashifa Alifia Maharani sahabat pertamaku di masa perkuliahan, semoga kita dapat terus seperti ini dan dapat terus mendukung satu sama lain dan saling menyaksikan perkembangan satu sama lain;
16. Terima Kasih kepada Yasmin Rahima, Fatha Alima, Amalia Nur, Wafa Fauziyyah dan Rahma Davita yang selalu ada dan menjadi pendengar sahabat yang baik;
17. Terima Kasih kepada Nurul Mayza, Muthia Dhiya, dan Nabila Arzeti yang menjadi sahabat seperjuangan di perkuliahan, saling memahami satu sama lain dan mendukung hingga saat ini;
18. Terima Kasih kepada Mayda Alyani yang menjadi sahabat yang selalu ada dalam berbagai kondisi hingga saat ini;
19. Terima Kasih kepada keluarga Besar HIMA HAN dengan segala dukungan selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi;
20. Terima Kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN Desa Gunung Kemala Timur atas segala dukungan, cerita dan pengalaman yang berarti;
21. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2020;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan serta doanya selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan. Meskipun kekurangan yang mungkin ada di dalamnya, besar harapan dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Harapan ini tidak hanya terpaut pada pembaca, tetapi juga pada diri penulis sendiri, yang berharap dapat terus mengembangkan diri dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses penelitian ini. Dengan penuh harap dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung, membantu, dan mendorong perjalanan ini.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis

Naila Yasiroh

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan	6
2.1.2 Macam-macam Kewenangan Pemerintah	8
2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	9
2.2 Kebijakan	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	11
2.2.2 Fungsi Kebijakan.....	13
2.3 Impor.....	14
2.3.1 Pengertian Impor	14
2.3.2 Pengaturan Impor Barang di Indonesia	16
2.3.3 Syarat Impor Barang ke Indonesia	17
2.3.4 Prosedur Impor Barang	18
2.4 <i>Thrift</i>	20
2.4.1 Pengertian <i>Thrift</i>	20
2.4.2 Sejarah <i>Thrift</i>	22
2.4.3 Dasar Hukum Pelarangan <i>Thrift</i>	23
2.5 Sanksi Hukum	24

2.5.1	Pengertian Sanksi	24
2.5.2	Sanksi Administratif.....	25
2.5.3	Sanksi Pidana	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Masalah	28
3.2	Sumber Data dan Jenis Data.....	28
3.2.1	Data Primer	28
3.2.2	Data Sekunder	29
3.3	Prosedur Pengumpulan Data	30
3.4	Prosedur Pengolahan Data	30
3.5	Analisis Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Lokasi Penelitian	32
4.1.1	Kabupaten Pringsewu	32
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu	35
4.2	Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (<i>Thriftling</i>)	39
4.3	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (<i>Thriftling</i>) Di Kabupaten Pringsewu	44

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	46
5.2	Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pringsewu (Persen), 2021-2023 33
Tabel 2	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Pringsewu (Persen), 2021-2023 34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu	36
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai tiga tingkat kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan kedua, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat bertahan hidup dan memelihara kesehatan serta kesejahteraan dasar. Contohnya adalah makanan, air, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan primer dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang paling mendesak yang perlu dipenuhi. Jumlah sandang (pakaian) sebagai kebutuhan primer manusia ada kaitannya dengan pertumbuhan populasi kondisi Indonesia yang diprediksi pada tahun 2030-2040 akan memiliki potensi untuk menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, dengan 64 persen jumlah penduduk sebanyak 297 juta jiwa usia produktif.¹

Semakin banyak orang yang tinggal di sebuah tempat, maka semakin banyak juga jumlah kebutuhan pakaian yang diperlukan. Pelaku bisnis kemudian melihat peluang untuk menjalankan usahanya. Hingga terjadi persaingan antara produk pakaian bekas impor dengan produk industri tekstil dalam negeri. Ini merupakan salah satu masalah penting terkait hubungannya dengan produk pakaian jadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "impor" adalah masuknya barang dari negara lain. Impor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean. Meningkatnya impor pakaian bekas ini dikhawatirkan dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dalam menjalankan usahanya.

¹Aminah Nurmillah, "*Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana*", (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>, Diakses pada 23 September, 17.35).

Thriftifing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan mencari dan membeli pakaian bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Aktivitas ini sering dilakukan di toko barang bekas, bazar, atau melalui *platform online*. *Thriftifing* dapat menjadi lebih digemari karena dari segi harga lebih terjangkau dibandingkan membeli barang-barang baru dengan harga yang cenderung lebih mahal. Mencari barang bekas yang masih dalam kondisi baik, seseorang dapat membeli barang murah dan tetap memenuhi kebutuhan atau gaya pribadi. Faktor ini juga yang kemudian menjadikan *thriftifing* menjadi marak digemari belakangan ini.

Selain harga yang lebih murah, *thriftifing* juga dianggap unik karena pakaian yang didapatkan tidak pasaran dan modelnya unik menjadikan *thriftifing* menjadi sarana bagi pembeli untuk mengekspresikan diri melalui gaya pribadi. Dengan menemukan barang-barang bekas yang cocok dengan selera dan gaya individu, seseorang dapat menciptakan penampilan yang unik dan khas.

Salah satu tempat yang menjual pakaian bekas impor di Bandar Lampung adalah di Pasar Bambu Kuning lantai dua. Terdapat banyak toko yang menjual pakaian bekas impor, bahkan para penjual pun memiliki akun toko masing-masing untuk dapat menjual produknya secara *offline* maupun *online*. Pilihan pakaian *thrift* yang banyak dan model yang beragam membuat pengunjung berdatangan dan tertarik untuk membeli pakaian bekas impor.²

Melonjaknya *thriftifing* karena minat masyarakat yang semakin bertambah, membuat permintaan terhadap barang baru dari produsen dan pengecer akan menurun. Bisnis kecil dan menengah yang mengandalkan penjualan barang baru mungkin kesulitan untuk bersaing dengan harga lebih murah dari barang bekas karena lebih diminati. Industri tekstil yang memproduksi pakaian pun mendapat dampak karena berkurangnya minat masyarakat akan barang baru dalam negeri yang menyebabkan

² Pra survey peneliti skripsi di Pasar Bambu Kuning, tanggal 24 September 2023 Pukul 16.05.

kerugian finansial diakibatkan persaingan yang lebih sulit. Ini juga dapat menyebabkan pengurangan kegiatan ekonomi terkait, seperti produksi dan distribusi. Dampak lainnya adalah berkurangnya lapangan kerja di sektor-sektor terkait. Pakaian bekas dapat mematikan usaha masyarakat industri kecil dan menengah. Disamping itu, pakaian bekas impor juga merugikan konsumen karena kualitasnya yang tidak terjamin dan membahayakan kesehatan konsumen.³

Demi melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah telah menghimbau masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Bekas Dilarang Impor yang didalamnya menjelaskan bahwa pakaian bekas adalah salah satu barang yang dilarang impor.

Hingga saat ini kenyataannya *thrift* masih berlanjut bahkan semakin berkembang di Provinsi Lampung. Masyarakat pun masih lalai dalam mengikuti larangan pemerintah. *Thrift* pakaian bekas impor masih marak terjadi bahkan sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan karena dianggap sebagai tren zaman kini. Bahkan, jual beli pakaian bekas impor sangat mudah dijumpai baik secara langsung maupun secara *e-commerce* (perdagangan secara digital).

Terdapat salah satu penjual *thrift* di Kabupaten Pringsewu yang sudah membuka toko selama 2 tahun di rumah pribadinya dan kini telah memiliki banyak pelanggan. Pakaian bekas impor yang dijual berupa sweter yang pada kerah bajunya berbentuk lingkaran (*crewneck*). Dengan berjualan pakaian *thrift*, pemilik usaha menjadikan ini sebagai mata pencaharian. Pemilik usaha mengaku tetap berjualan pakaian bekas impor walaupun mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor.

³ Rinandita Wikansari dkk, “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Illegal di Indonesia”, Jurnal Bingkai Indonesia, Vol 8, No 1, (2023), 38.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dan banyaknya minat dari para pembeli menjadikan alasan mengapa pemilik usaha thrift ini tetap melanjutkan usahanya.⁴

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*)”** untuk mengetahui bagaimana peran dinas perdagangan Kabupaten Pringsewu dalam upaya menanggulangi jual beli pakaian bekas impor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor?
2. Apa sajakah faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada studi hukum administrasi negara yaitu mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam upaya menanggulangi jual beli pakaian bekas impor. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

⁴ Pra survey peneliti skripsi, tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 16.40.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di bidang hukum dan masyarakat.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian atau pengembangan untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 3:
 - a. Manfaat praktis bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Manfaat praktis penelitian ini bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau masukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Bekas Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
 - b. Manfaat bagi masyarakat umum adalah agar penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang larangan terhadap impor pakaian bekas (*thriftling*) yang berlaku di Indonesia.
 - c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat menemukan manfaat praktis dari penelitian ini untuk dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.⁵

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.⁶

Wewenang memiliki definisi yang sama dengan kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian dari kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Badan atau penyelenggara negara lainnya.⁸

⁵ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm. 52.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 35.

⁸ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁹

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁰

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pentingnya kewenangan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹¹

Kewenangan (*authority, gezag*) dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang- wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) dapat diartikan hanya tentang suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja mengenai kewenangan. Wewenang merupakan cakupan dari tindakan publik, cakupan wewenang pemerintahan, yang tidak saja meliputi wewenang sebagai pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

¹⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

¹¹ Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101.

¹² Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, 2000, hlm. 22.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum publik yang memiliki hubungan dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Macam-macam Kewenangan Pemerintah

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemda dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 dan mengatur bagaimana dan di mana pemerintahan diselenggarakan. Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan, seperti yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Sementara pemerintah daerah mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi, presiden dibantu oleh menteri yang mengelola urusan pemerintahan tertentu. Kewenangan pemerintah dibagi menjadi:¹³

1. Absolut

Usuran Pemerintahan Absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang meliputi bidang-bidang penting seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Namun, pemerintah pusat memiliki fleksibilitas dalam penyelenggaraannya, dapat menjalankan sendiri atau mendelegasikan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), sesuai dengan prinsip Dekonsentrasi.¹⁴

2. Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas

¹³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021 (<https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/>), diakses pada 23 Maret 2024, pukul 17.04).

¹⁴ *Ibid.*

daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.¹⁵

2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas adalah prinsip utama dari sistem negara konstitusional negara hukum. Pemerintah daerah mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Sumber kewenangan sangat penting karena, sebagai negara kesatuan, fungsi pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan harus berasal dari ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah tiga sumber hukum untuk kewenangan.¹⁶

Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

1. Atribusi

Wewenang atribusi didefinisikan secara teknis dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai wewenang yang diberikan atau

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101.

ditetapkan untuk jabatan tertentu. Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin "*ad tribuere*" yang berarti "memberikan kepada".¹⁷

2. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.¹⁸ Delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain untuk membuat keputusan, dan pihak lain tersebut bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pemberi delegasi disebut delegans, dan penerima delegasi disebut delegataris. Jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan tertentu, mereka dapat melakukan pendelegasian wewenang. Ini berarti wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi.¹⁹

3. Mandat

Mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan.²⁰

Atribusi adalah wewenang asli yang diberikan kepada badan atau organ negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah penyerahan wewenang oleh satu badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya. Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta :Universitas Trisakti, 2012), hlm. 20.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hlm 21.

¹⁹ Sri N H Susanto, "Metode Memperoleh Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", Vol. 3 No. 3, 2020, hlm. 435.

²⁰ Philipus M Hadjon, Loc.Cit.

menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Kewenangan atribusi umumnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).²¹

Sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara adalah penerapan kewenangan pemerintah, yang berasal dari aturan tertulis dan tidak tertulis aturan hukum administrasi negara. Kewenangan ini biasanya memberikan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma dalam hukum administrasi negara, dan juga memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma tersebut.²²

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).²³

²¹ Nurmayani, Op.Cit, hlm. 27.

²² Ridwan HR, Op.Cit, hlm.296.

²³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.14.

Noeng Muhadjir menggambarkan kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Kebijakan juga harus memenuhi empat tujuan utama: (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) mewujudkan keadilan sosial melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk kreativitas dan prestasi individu, (3) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan, dan (4) memastikan pengembangan berkelanjutan.²⁴

Sebagaimana dikutip oleh Amin Priatna, Weihrich dan Koontz berpendapat bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.²⁵

Menurut Werf ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui tujuan tertentu dan dalam urutan tertentu. Di sisi lain, dalam kebijakan Pemerintah memiliki pengertian yang baku sebagai keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah untuk maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.²⁶

Perundang-undangan adalah dasar untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan sendiri terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan suatu instansi yang mempunyai kekuasaan untuk mengikat organisasi pemerintahan itu sendiri.

²⁴ Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indones*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subarsono. (Yogyakarta: 2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar*, h.87.

- 2) Kebijakan eksternal (publik), yaitu kebijakan yang bersifat mengikat publik, maka dengan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut harus tertulis.²⁷

2.2.2 Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan adalah sebagai panduan dan/atau arahan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu ataupun mengatasi masalah-masalah tertentu.

Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya.

Selain itu, berdasarkan strukturnya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, provinsi, gubernur, dan keputusan bupati dan walikota. Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (*public policy*), tergantung pada cara kita mengartikannya.²⁸

Beberapa fungsi utama kebijakan meliputi:

1. Penyelesaian masalah: Kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, organisasi, atau pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.
2. Pengaturan dan pengendalian: Kebijakan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku atau aktivitas di dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

²⁷ Sudjito dkk, *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), hlm. 222.

²⁸ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm.3.

3. Perubahan sosial : Kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan atau mengatasi ketidakadilan atau masalah-masalah struktural dalam masyarakat.
4. Pemenuh kepentingan publik : Kebijakan sering kali ditetapkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik secara keseluruhan, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
5. Pencegah konflik : Kebijakan dapat dirancang untuk mencegah atau mengurangi konflik antara berbagai kelompok atau golongan masyarakat yang berbeda kepentingan.

2.3 Impor

2.3.1 Pengertian Impor

Impor adalah arus masuk dari sejumlah barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik untuk keperluan konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan baku produksi dalam negeri.²⁹ Pengertian impor sebagaimana dikemukakan oleh Ahsjar Pengertian impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.³⁰ Menurut Ratnasari, impor adalah proses barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.³¹ Impor merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal, biasa dikenal dalam perdagangan internasional. Impor merupakan tindakan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara

²⁹ Edward Christianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di Indonesia”, Jurnal JIBEKA, Vol. 7 No. 2, (Agustus 2013), h. 39.

³⁰ Ahsjar Djauhari, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 153.

³¹ Jimmy Benny, “Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia”. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4, (Desember 2013), h. 1408.

pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian utama dan penting dalam sendi perdagangan internasional.³²

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa impor merupakan proses masuknya barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik untuk keperluan konsumsi ataupun barang modal produksi dalam negeri. Kegiatan ini terdapat pelaku pertukaran barang dan jasa, atau yang biasa disebut importir. Dapat diartikan bahwa importir adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri.

Importir terdiri dari beberapa macam sebagai berikut:

- a) Importir umum, adalah pihak yang memperoleh izin perdagangan umum untuk mengimpor barang dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali di pasar dalam negeri.
- b) Importir terbatas, adalah pihak yang memperoleh izin perdagangan umum untuk mengimpor barang tertentu yang diatur oleh pemerintah.
- c) Importir produsen, merupakan sebuah badan usaha atau produsen yang memiliki izin untuk mengimpor barang tertentu. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
- d) Agen tunggal, merupakan perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor barang yang dimiliki oleh agennya dan telah diakui sebagai agen tunggal oleh menteri perindustrian dan perdagangan.³³

Aktivitas impor akan menghasilkan aliran uang ke luar negeri dan imbalanya adalah barang dan jasa luar negeri masuk ke dalam negeri. Aliran barang dan jasa luar negeri yang masuk ke dalam negeri berpotensi mengancam industri atau bisnia

³² Sugiyah, Nurhidayati, "Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta", Vol. 16 No. 2, (Oktober 2010), hlm. 270.

³³ Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor*, (Klaten, Cempaka Putih, 2018), hlm. 23.

dalam negeri yang menghasilkan barang dan jasa sejenis yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional.³⁴

2.3.2 Pengaturan Impor Barang di Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 menyatakan bahwa produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk mendaftarkan barang tersebut kepada Menteri dan mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang atau kemasannya. Kewajiban ini harus dilakukan sebelum barang beredar di pasar. Namun, ada pengecualian bagi barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keamanan, keseluruhan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diakui. Barang yang tercakup dalam aturan ini ditetapkan melalui peraturan presiden. Jika SNI telah diberlakukan secara wajib, barang tersebut harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.³⁵

Pasal 33 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer, dan/atau konsumen. Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang dari distribusi dilakukan oleh Menteri. Produsen atau importir yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali jika dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam

³⁴ Detri Karya, *Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm. 151.

³⁵ Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

keadaan tidak baru. Penetapan ini disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam implementasi Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 48 mengatur bahwa surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2), harus diserahkan saat melaksanakan kewajiban pabean sesuai dengan regulasi yang berlaku di bidang kepabeanan.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, baik pedagang barang maupun jasa, baik di dalam maupun di luar negeri, diatur bahwa barang yang diimpor harus berada dalam keadaan baru.

Namun, munculnya masalah barang impor berupa pakaian bekas yang mulai beredar di Indonesia telah memicu pemerintah untuk membuat peraturan khusus. Melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pakaian bekas dinyatakan sebagai barang yang dilarang impor karena potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dalam mengatur impor barang agar tidak membahayakan kesehatan manusia.

2.3.3 Syarat Impor Barang ke Indonesia

Bila akan melakukan kegiatan impor, setiap orang atau perusahaan berbadan hukum terlebih dahulu harus melengkapi diri dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).³⁶

³⁶ Sugiyah, Nurhidayati, “Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 16 No.02, 2019, hlm.271.

Untuk mengimpor barang ke Indonesia, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa syarat umum yang biasanya diperlukan untuk proses impor barang ke Indonesia:

1. Memiliki Izin Importir: Wajib memiliki izin sebagai importir yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): NPWP diperlukan untuk keperluan administrasi dan pembayaran pajak.
3. API (Angka Pengenal Importir): API adalah nomor registrasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan impor.
4. PIB (Pemberitahuan Impor Barang): Dokumen ini diperlukan untuk melaporkan impor barang ke Bea Cukai.
5. Surat Keterangan Impor (SKI): Dokumen ini diperlukan untuk mendapatkan izin impor dari instansi terkait.
6. Laporan Pabean: Setelah barang tiba di pelabuhan, Anda perlu membuat laporan pabean dan membayar bea masuk serta pajak lainnya.
7. Persetujuan Lainnya: Tergantung pada jenis barang yang diimpor, mungkin diperlukan persetujuan atau izin khusus dari instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, atau instansi lainnya.

Para importir perlu untuk memahami persyaratan dan prosedur impor yang berlaku agar proses impor barang ke Indonesia dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.4 Prosedur Impor Barang

Prosedur impor barang adalah tahapan langkah yang harus dilakukan oleh importir untuk memasukkan barang dari daerah pabean negara lain ke daerah pabean Indonesia. sedangkan yang dimaksud dengan Daerah kepabeanaan adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya , serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen (UU Nomor

17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan).³⁷

Prosedur Impor barang terdiri dari beberapa bagian,yaitu:

- a) Bisa menggunakan kapal atau pesawat.
- b) Meminta kelengkapan dokumen impor asli ke pihak supplier di luar negeri agar segera dikirim ke Indonesia.
- c) Membayar Bea Masuk dan Pajak Impor sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Bisa melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk pembayaran pajak impor.
- d) Memberitahu ke Bea Cukai dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor pelengkap lainnya.
- e) Kemudian, Bea Cukai akan menetapkan jalur terhadap proses impor Anda. Apakah itu jalur hijau, kuning, merah atau prioritas.
- f) Jika proses impor telah disetujui, Bea Cukai akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- g) Apabila SPPB sudah terbit, secara hukum barang impor sudah mendapatkan izin untuk masuk wilayah Indonesia.³⁸

Bila akan melakukan kegiatan impor, setiap orang atau perusahaan berbadan hokum terlebih dahulu harus melengkapi diri dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).³⁹

Dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia harus diterapkan pada barang yang diimpor ke Indonesia.

³⁷ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2013, "*Prosedur dan Dokumen Impor*": (http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48), diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.46.

³⁸ Zusnita Meyrawati, Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengurusan Kepabeanaan dalam Perspektif Angkutan Multimoda, *Jurnal Penelitian Transportasi Mulimoda*, Vol.13 No.04 Desember 2015, hlm.205.

³⁹ Sugiyah, Nurhidayati, Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinat Pratama Agung Jakarta, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.16 No. 04, Oktober 2019, hlm.271.

karena para importir selalu memperhatikan kualitas dan mutu barangnya, yang membuat produsen impor memiliki daya saing dalam hal kualitas untuk selalu dapat menyediakan produk berkualitas tinggi. Karena produk yang tidak memiliki tanda SNI tidak dapat dijual di Indonesia, importir harus memiliki tanda SNI sebelum menerima barang impor.⁴⁰

2.4 *Thrift*

2.4.1 *Pengertian Thrift*

Thrift adalah barang bekas yang berasal dari barang impor. Banyak dari barang *thrift* yang kondisinya seperti baru (bisa karena ada sedikit cacat produksi) atau barang sisa produksi dari luar negeri yang tidak 100% mulus. Barang *thrift* biasanya banyak diburu karena biasanya terbatas dan ‘tidak pasaran’. *Thrift* adalah kegiatan berburu barang-barang *thrift*. Sehingga dapat diartikan bahwa *Thrift* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mencari berbagai barang bekas yang diinginkan, atau barang bekas yang sudah dipakai tetapi masih layak untuk dijual.

Kegiatan ini bisa dilakukan dengan berjalan-jalan ke pasar atau bisa juga dibeli di *e-commerce* yang menyediakan barang *thrift*. Banyak orang yang gemar melakukan kegiatan ini karena selain bisa mendapatkan barang dengan harga murah, juga mendapatkan sensasi ‘menantang’ jika dilakukan di pasar *thrift* sambil berebutan barang dengan orang lain. Sementara *thrift shop* adalah toko atau wadah untuk menjual barang-barang *thrift*. Saat ini *thrift shop* menjadi peluang bisnis baru di kalangan anak muda karena modal yang dikeluarkan sedikit sedangkan peminatnya sangat banyak.⁴¹

⁴⁰ Chandra Dwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia (Analisa Kasus Putusan No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm), *Jurnal Ilmiah*, Vo,1 No.2 Januari 2022, hlm.4.

⁴¹ Hadjar Chanissa Nur Malika, 2021, “*Thrift: Evolusi Barang Loak Sebagai Pop Culture*”:<https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 19.59.

Kata *Thrift* merupakan Bahasa Inggris, yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ‘penghematan’. Tujuan dan maksud dari sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan *thrifting* ialah untuk penghematan, karena barang *thrift* memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan barang maupun pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi oleh perusahaan. Tujuan *thrifting* ialah membantu dalam upaya penghematan polusi atau limbah karena industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu pemasok polusi dan limbah tekstil terbesar di dunia.⁴²

Pakaian bekas ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Apalagi saat ini sedang terjadi trend *thrift* dan bisnis pakaian bekas bermerek masih berlanjut dari tahun ketahun. Pakaian *thrift* menjadi salah satu alternatif yang masih disukai oleh para pemuda dan kaum millennial.

Pakaian bekas berasal dari berbagai negara, tetapi lebih banyak dari Jepang dan Korea. Hal ini terjadi karena pakaian bekas dari kedua negara tersebut memiliki kelebihan, yaitu ukurannya hampir sama dengan orang Indonesia dan *style* dari pakaian bekas tersebut yang menjadi faktor utama dalam pemilihan pakaian yang akan dijual. Selain itu, budaya Jepang dan Korea telah populer di Indonesia. Misalnya, gaya fashion Harajuku dan Hwalyu dari Korea telah menjadi sangat digemari dan menjadi gaya di Indonesia.⁴³

Sampai saat ini peminat akan baju *thrifting* semakin meningkat dari tahun ketahun yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini, kebanyakan usaha ini dilakukan oleh anak muda tak jarang juga bisnis dilakukan oleh orang tua yang notabennya masih mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dengan usaha seperti ini membuat masyarakat yang awalnya tidak tau mau

⁴² Anggie Arta dkk, Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting melalui Feed Instagram, *Jurnal Barik*, Vol.3 No.2 Tahun 2022, hlm.126.

⁴³ Louisa Wisnuwardhani dkk, Jurnal Ilmu Administrasi (JAB) Vol.1 Nomor 1 Tahun 2015 “Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook (Studi pada Vee Second Kalla)”, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

berbisnis apa bisa membuka bisnis ini dengan mudah serta dengan usaha ini banyak membuka lapangan pekerjaan seperti menjaga toko, dan juga mengangkut barang impor yang baru sampai masuk kedalam toko untuk disortir kembali pakaian mana yang masih layak diperjual belikan dengan harga tertentu dengan begitu usaha ini bisa mengurangi sedikit pengangguran.⁴⁴

2.4.2 Sejarah Thrifting

Thrifting pertama kali muncul selama Revolusi Industri abad ke-19, yang memperkenalkan produksi massal pakaian dan mengubah perspektif masyarakat terhadap dunia mode. Saat itu pakaian sangat murah, dan orang menganggap pakaian itu sekali pakai. Hal ini menyebabkan menumpuknya produk yang dibuang, sehingga manusia menjadi sangat konsumtif. Para pendatang biasanya menggunakan barang-barang bekas ini. Pada tahun berikutnya, Salvation Army (organisasi nirlaba internasional), mengumpulkan barang yang tidak terpakai untuk diberikan kepada orang lain.⁴⁵

Pakaian bekas awalnya ditunjukkan untuk korban bencana alam atau dilelang oleh artis. Gaya baru diciptakan oleh tren pakaian bekas atau thrift. Tidak diragukan lagi, *fashion* adalah komponen penting dalam menentukan identitas seseorang. Tanpa disadari, *fashion* dapat menunjukkan status individu. *Fashion* telah menjadi salah satu barang yang paling dicari oleh masyarakat modern karena merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang.⁴⁶

Aktivitas *thrifting* untuk saat ini dipopulerkan kembali oleh masyarakat. Kehadiran *thrift shopping* di Indonesia sudah tidak asing lagi. Berbagai titik lokasi pasar serta

⁴⁴ Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P. Gusti Delima Agnesia, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift", Jurnal Economina, Vol 2, No 1, 2023, hlm. 288.

⁴⁵ Rifky Ghilmansyah dkk, "Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Millenial Bogor", Jurnal Nomosieca, Vol.8 April 2022, hlm. 5.

⁴⁶ Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, "Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas", (Kementerian Perdagangan: 2015), hlm. 6.

lapak kini hadir dengan penjualan pakaian bekas.⁴⁷ Pakaian bekas juga dapat ditemukan di pinggir jalan, tetapi disaat ini pakaian bekas dapat banyak dijumpai di media sosial karena sekarang banyak yang beralih menggunakan *platform* media sosial sebagai sarana penyebaran penjualan.⁴⁸ Kecenderungan untuk membeli pakaian bekas pun berkembang pesat hingga saat ini. Jual beli dilakukan baik secara *online* maupun *offline*.

2.4.3 Dasar Hukum Pelarangan *Thrifting*

Larangan *thrifting* ini tidak semata-mata dibuat. Pemerintah memperhatikan beberapa aspek yang merugikan negara, konsumen, bahkan penjual. Salah satu alasan pemerintah melarang pakaian bekas impor masuk adalah karena hasil pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang (PMB). Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat Ardini Raksanagara, jamur kapang di seratnya dapat terjadi karena pakaian terlalu lama disimpan dalam suhu tinggi. Sebelum diimpor, pakaian bekas biasanya disimpan di dalam karung untuk jangka waktu yang cukup lama di dalam gudang yang memiliki kelembapan tinggi untuk mencegah bibit jamur tumbuh. Karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit, pencemaran jamur kapang ini dapat menyebabkan gatal-gatal, reaksi alergi, efek beracun, iritasi, dan infeksi. Selain itu, spora jamur lebih berbahaya karena terhirup dan masuk ke paru-paru. dapat menyebabkan pneumokoniosis, kelainan yang disebabkan oleh penumpukan debu dalam paru-paru, yang menyebabkan reaksi jaringan terhadap debu atau rasa sesak. Selain jamur dan bakteri, zat kimia atau debu juga dapat menyebabkan penyakit, terutama jika bahan yang digunakan adalah katun.⁴⁹

⁴⁷ Ni Kadek Suarningsih dkk, “*Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*”, Jurnal Crepido, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 2.

⁴⁸ Amirah Shinta dkk, “*Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.11 No.1, 2021, hlm .97.

⁴⁹ *Ibid*.

Dengan begitu, pemerintah Indonesia melarang kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) dengan mengeluarkan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, dimana barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Impor Barang, pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Kementerian Perdagangan telah menetapkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas dan beberapa barang bekas lainnya. Permendag Nomor 40 Tahun 2022, khususnya Bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00, barang yang Dilarang termasuk pakaian bekas, kantong bekas, dan karung bekas. Importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali jika ada penetapan dari Pemerintah Pusat yang memperbolehkan barang tertentu untuk diimpor dalam keadaan tidak baru.⁵⁰

2.5 Sanksi Hukum

2.5.1 Pengertian Sanksi

Hukum adalah norma atau aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, damai, dan tentram. Dengan kata lain, hukum adalah serangkaian aturan yang berisi perintah atau

⁵⁰ Annisa Medina Sari, “Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia”: (<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>) Diakses pada 17 Oktober 2023, 19.06).

larangan yang bersifat memaksa untuk mencapai kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram. Terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi dapat berarti tanggungan, tindakan, atau hukuman jika seseorang melanggar suatu perjanjian atau peraturan.⁵² Sanksi adalah tanggungan, tindakan, atau hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk mematuhi perjanjian atau mematuhi ketentuan undang-undang.⁵³

Demi menjaga ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, lembaga negara dapat memberlakukan sanksi hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum. Sanksi hukum berfungsi untuk membuat seseorang menjadi patuh dan taat terhadap peraturan hukum. Namun, sanksi hukum bukan merupakan komponen utama dari hukum, jadi tidak semua hukum harus mengandung sanksi hukum.⁵⁴

2.5.2 Sanksi Administratif

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan undang-undang administratif disebut sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lainnya

Dalam ketentuan Pasal 18 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Penutupan lokasi.
4. Pencabutan perizinan berusaha.

⁵¹ Laurensius Arliman, *“Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat”*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), hlm. 9.

⁵² S.Wojow Asito, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), hlm. 348.

⁵³ Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, (Jakarta, 2015) hlm. 202.

⁵⁴ Bakri, *“Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1”*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, hlm. 8-9.

5. Pembatalan perizinan berusaha.

6. Denda administratif.⁵⁵

Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis;
2. penarikan Barang dari Distribusi;
3. penghentian sementara kegiatan usaha;
4. penutupan Gudang;
5. denda; dan/atau
6. pencabutan Perizinan Berusaha.⁵⁶

2.5.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, di mana sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman. Barang siapa yang terkena akibat akan mendapatkan sanksi, baik dengan penjara maupun dengan hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib.

Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai penjamin untuk mendorong pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, kadang-kadang, sanksi pidana digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan bentuk penderitaan atau nestapa. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak

⁵⁵ Hukum Online, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>, diakses pada 26 Oktober 2023, 20.05).

⁵⁶ Pasal 46 angka 27 Perppu Ciptaker yang menambah pasal baru yaitu Pasal 77A UU 7/2014.

pidana lagi.⁵⁷ Sanksi hukum diatur dalam pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman Pokok, yang terdiri atas:

- a. Hukuman mati,
- b. Hukuman penjara,
- c. Hukuman kurungan,
- d. Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman keputusan hakim⁵⁸

Pada dasarnya, setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.⁵⁹

⁵⁷ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.194.

⁵⁸ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 5-6.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang menggabungkan analisis hukum secara teoritis (yuridis) dengan pengumpulan data empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum dan kontrak secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait kewenangan dan faktor penghambat bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam upaya menanggulangi jual beli pakaian bekas impor (*thriftling*).

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh dari responden serta wawancara langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara ini akan dilakukan terhadap tiga orang informan. Informan penelitian ini adalah Sulistiyo Ningsih, SE.MM selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah (Diskoperindag) Kabupaten Pringsewu, Reka Pahlefi, S.T.,M.T selaku Kepala Bidang Perdagangan dan satu orang pemilik usaha yang melakukan kegiatan penjualan pakaian bekas impor (*thriftling*) di Kabupaten Pringsewu.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dengan mempelajari dan mengkonsultasikan bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain melalui pembacaan, penyalinan, pengutipan, analisis, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum utama atau asli yang digunakan dalam sistem hukum untuk membentuk dan menegakkan hukum. Sumber hukum primer ini memiliki otoritas tertinggi. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK/0.10/2019 Tentang Ketentuan Kepebeanaan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber informasi yang berasal dari jurnal, hasil penelitian dan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah kamus atau ensiklopedi maupun jenis bahan hukum lainnya yang merupakan interpretasi, analisis, atau komentar untuk melengkapi bahan hukum sekunder atau primer.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah atau tindakan yang harus diikuti untuk mengumpulkan informasi atau data untuk mempelajari suatu pertanyaan penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan analisis literatur atau sumber-sumber seperti buku, literatur dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui proses wawancara dengan subjek penelitian (narasumber) untuk mengkaji informasi yang dibutuhkan demi kepentingan penelitian. Wawancara ini dilakukan pertemuan kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab dengan narasumber.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data, ialah pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah peninjauan kembali terhadap data yang telah didapatkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan atau mengategorikan data berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh narasumber, yang kemudian dikelola dan dikumpulkan guna terciptanya akses dan pencarian yang lebih mudah dalam proses analisis data.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data tentang topik tertentu yang terorganisasi menjadi struktur yang sistematis agar mempermudah proses analisis data.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang diperoleh dengan cara menggambarkan, merinci, dan memahami data sehingga dapat menjabarkan data secara jelas dan logis sehingga dalam pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor di Kabupaten Pringsewu belum efektif dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu mengenai jual beli pakaian bekas impor.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor di Kabupaten Pringsewu, yaitu *thriftling* telah menjadi budaya dalam masyarakat.

Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki korelasi yang signifikan dengan pembentukan budaya hukum yang efektif dapat mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Seiring dengan popularitas yang terus meningkat dari budaya *thriftling*, minat masyarakat terhadap pembelian dan penggunaan pakaian bekas impor juga semakin berkembang. Awalnya, fenomena ini dimulai dengan niat baik, di mana masyarakat melihat praktik *thriftling* sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis. Namun demikian, tanpa adanya pemahaman dan penerapan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, tren ini berpotensi untuk menjadi sebuah tantangan

yang kompleks. Jika tidak ada upaya yang cukup untuk mengikuti aturan yang berlaku, maka aktivitas jual beli pakaian bekas impor ini tidak hanya sulit untuk dikendalikan, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang memadai terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor. Keterbatasan dalam pengawasan ini dapat mengakibatkan kelalaian dalam penegakan aturan serta meningkatkan potensi bagi pelaku usaha untuk tetap melanggar peraturan tersebut tanpa ketakutan akan sanksi yang diberlakukan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan serta pembinaan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan berjalan lancar. Meskipun belum terwujudnya Peraturan Daerah yang lebih spesifik, Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu menjalankan pengawasan dan pembinaan yang memadai terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor sesuai dengan prinsip asas *mutatis mutandis*. Asas ini memberikan kewenangan kepada Dinas Koperindag untuk mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala jika diperlukan atau dalam kondisi mendesak. Selain itu, dengan penerapan penegakan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat dapat lebih teredukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang dan menyadari konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
2. Masyarakat seharusnya mempertimbangkan untuk mengurangi pembelian pakaian bekas impor, sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengurangi konsumsi pakaian bekas impor, masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk

melindungi dan memajukan industri tekstil dalam negeri. Dukungan ini menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi negara serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Melalui dukungan terhadap produk dalam negeri, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mengurangi konsumsi pakaian bekas impor dan mendukung produk dalam negeri bukan hanya merupakan tindakan yang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk memperkuat ekonomi domestik serta membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Priatna, Disertasi. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Pasca Sarjana UNJ.
- Arliman, L. (2015). *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bakri. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid*. Malang: UB Press.
- Feryanto, A. (2018). *Mengenal Ekspor dan Impor*. Klaten: Cempaka Putih.
- Hadjon, M. P. (2012). *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta :Universitas Trisakti.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Karya, D., & Syamri, S. (2017). *Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Purnawati, A., & Fatmawati, S. (2013). *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Swasono, S. E., Kaelan. (2014). Sudjito. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014.

Syarifudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV.

Taufiqurokhman, (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

WojowAsito, S. (1999). *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: C.V. Pengarang, 1999).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

C. Sumber Lainnya

Jurnal

- Ahsjar, D. (2007). *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arta, A., & Patria, A. S. (2022). Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting melalui Feed Instagram. *Jurnal Barik*, 3(2), 125-137.
- Benny, J. (2013). Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1406-1415.
- Chairy, R. V. Y., Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 8, No. 1, 1138.
- Christianto, E. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di Indonesia. *Jurnal JIBEKA*, 7(2), 39.
- Dwi, C. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, (1), 4.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia P. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321-1328.
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Millenial Bogor, *Jurnal Nomosieca*, Vol.8, No. 1, 5.
- Meyrawati, Z. (2015). Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengurusan Kepabeanan dalam Perspektif Angkutan Multimoda, *Jurnal Penelitian Transportasi Mulimoda*, Vol.1, No.04, 205.
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W. J., Meidianti, H. L. (2021). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.11, No.1, 97.
- Suarningsih, N. K., Nugroho, W. B., Aditya, I. G. N. A. K. (2022). Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, *Jurnal Crepido*, Vol.2 No.1, 2.
- Sugiyah, Nurhidayati. (2019). Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 2, 270.

Susanto, S. N. H. (2020). Metode Memperoleh Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3, No. 3.

Wikansari, R., Sutryo, A. P., Shalsabila. E., Deni, N. R., Nisa, R. C., Agustin, S. P. (2023). Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Illegal di Indonesia, *Jurnal Bingkai Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 38.

Wisnuwardhani, L., Suryadi, I., Sunarti. (2015). *Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 1.

Website

Aminah Nurmillah, “Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana”, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>, Diakses pada 23 September, 17.35).

Annisa Medina Sari, “Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia”: (<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>) Diakses pada 17 Oktober 2023, 19.06).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (<https://lampung.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, pukul 16.52).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, (<https://pringsewukab.bps.go.id>, diakses pada 18 Februari 2024, pukul 16.40).

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2013, “*Prosedur dan Dokumen Impor*”: (http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48), diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.46.

Hadjar Chanissa Nur Malika, 2021, “*Thrifting: Evolusi Barang Loak Sebagai Pop Culture*”: <https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 19.59.

Hukum Online, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>, diakses pada 26 Oktober 2023, 20.05).

Kabupaten Pringsweu (<http://diskoperindag.pringsewu.go.id>, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 21.34).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>), diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.14.

Pringsewu Bersahaja, (<https://pringsewukab.go.id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 12.09).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021 (<https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>), diakses pada 23 Maret 2024, pukul 17.04).

Website Pringsewu, (<https://pringsewukab.go.id>, diakses pada 18 Februari 2024, pukul 16.18).